

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah swt mempunyai karakter saling memiliki keperluan satu sama lain. Masing-masing kebutuhan manusia tentu memiliki perbedaan. Maka dari itu, dengan adanya manusia lain yakni bertujuan untuk mengisi kebutuhan antara manusia satu dengan yang lainnya. Allah swt menganjurkan manusia untuk saling tukar-menukar barang dengan melakukan jual beli maupun melakukan interaksi halal yang lain. Oleh karena itu segala kegiatan manusia dalam menjalani kehidupan senantiasa melakukan kehidupan diiringi dengan berlimpahnya kebaikan dalam setiap kegiatannya.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial, yang biasa dikenal sebagai pelaku ekonomi yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhannya serta dipaksa bekerja keras untuk dapat bertahan dalam melangsungkan kehidupannya. Sebelum dengan adanya perkembangan zaman seperti saat ini yang mana teknologi semakin canggih, manusia tidak terlepas dengan interaksi jual beli secara langsung atau tidak langsung. Telah diajarkan dalam ajaran Islam bahwa interaksi jual beli merupakan suatu kegiatan sosial yang dianjurkan tentunya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu kegiatan jual beli dalam Islam yakni terdapat transaksi dalam tukar menukar dengan adanya kesepakatan.<sup>2</sup>

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam biasa disebut dengan muamalah. Muamalah dalam etimologis memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, serta saling mengamalkan. Muamalah dalam terminologi, pengertian dalam arti luas muamalah yakni aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang memiliki keterkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 50

<sup>2</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Beirut : Darul QutubAl-Islamiyyah, tt) hlm 236

sosial. Dalam arti sempit yakni mengatur terkait hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh serta mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Aktivitas muamalah dalam hal ini di bidang ekonomi, yaitu aktivitas yang sifatnya dinamis memiliki arti dapat menyesuaikan serta ikut berkembang dalam perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka aktivitas ekonomi juga semakin variatif. Islam memberikan peraturan yang cukup longgar terhadap kegiatan ekonomi, selama aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari syari'at. Bermuamalah, setiap akad yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yakni saling ridha dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kedua pihak. Hal tersebut menjadi syarat untuk dapat mewujudkan suatu tujuan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Jual beli menurut pendapat sejumlah pakar hukum Islam, ditegaskan oleh seorang ahli bahwasannya definisi jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang bertujuan *iktisab*, yakni upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan zaman diiringi dengan teknologi di zaman serba digital, teknologi komunikasi serta informasi telah mempermudah segala bentuk berefek kepada semua aktivitas yang dapat dilakukan di mana saja. Aktivitas yang pada awalnya dapat memakan waktu dan biaya yang cukup banyak, namun pada keadaan sekarang menjadi lebih mudah serta praktis.

Bidang yang terkena pengaruh dengan perkembangan teknologi sangat banyak, salah satunya adalah ekonomi yakni dalam sektor perniagaan atau jual-beli. Sistem transaksi jual-beli juga tentu berubah yang pada awalnya dilakukan secara langsung ke *offline store*, namun pada saat ini sudah dapat dilakukan dengan cara tidak langsung tatap muka yang dapat memanfaatkan teknologi yakni dengan berkunjung ke *online store* melalui *smartphone* yang

---

<sup>3</sup>Suhendi. H. (2005). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1

<sup>4</sup>Mubarok, J, dkk. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm 4.

pada saat ini fasilitas *online* tengah dinikmati serta dimanfaatkan oleh masyarakat karena dapat memudahkan dalam bertransaksi.

Macam-macam fasilitas layanan *online* yang terdapat pada kalangan masyarakat yaitu dimulai dari jasa transportasi, belanja, sampai sarana pembayaran bisa dilakukan melalui via internet atau dikenal dengan transaksi *online* yaitu *e-commerce*. *Internet (interconnection networking)* merupakan jaringan komputer yang saling menghubungkan satu sama lain yang dipakai untuk mengelola data agar dapat disebar dan akses secara global.<sup>5</sup> Internet pada saat ini tidak hanya dapat diakses melalui komputer saja namun dapat diakses dengan *smartphone*. Adanya internet mencari informasi terkait berbagai hal dapat didapatkan dengan mudah. Contoh dalam hal kesukaan, kesehatan, liburan, hal tersebut bahkan dapat dijadikan sebagai peluang untuk memulai suatu bisnis.

Media sosial merupakan suatu tempat atau wadah bagi banyak orang untuk berbagi komunikasi dan informasi melalui situs-situs *website*, *Platform* atau aplikasi yang bisa diunduh secara gratis. Salah satu *Platform* yang sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa yakni *Platform X*. Bulan April 2022, pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa menyatakan niat *Twitter* untuk bergabung dengan salah satu entitas korporasi Musk, *X Holdings*. Setelah Musk menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi *Twitter* pada Oktober 2022, dia mengambil langkah untuk menggabungkan *Twitter* dengan *X* dan mengubah citra perusahaan tersebut. Namun, Musk menggunakan perusahaan lain, *X Corp.*, yang ia daftarkan di Nevada pada Maret 2023, untuk bergabung dengan *Twitter*. Dia juga mendaftarkan dua perusahaan lain di Nevada pada bulan yang sama: *X Holdings Corp.* (induk baru *X Corp*) dan *X.AI Corp*. Penggabungan antara *Twitter* dan *X Corp* terjadi pada April 2023. Dalam pengajuan pengadilan di California pada awal April 2023, terlihat jelas bahwa *Twitter*, sebagai sebuah perusahaan, “tidak ada lagi.” Pada bulan April 2023, *Twitter* secara resmi berganti nama menjadi *X*.

---

<sup>5</sup> Natakusumah, E.K. (2002). *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. (Bandung: Pusat Penelitian Informatika LIP), hlm 15

Dengan tidak adanya lagi *Twitter*, simbol ticker (*TWTR*) telah dihapuskan dari bursa saham utama. *X* adalah perusahaan swasta yang dikendalikan oleh Musk. Saat ini, *X* terutama dijalankan sebagai *Platform* media sosial, juga Musk telah menyatakan minatnya untuk menjadikannya “aplikasi segalanya” termasuk untuk transaksi keuangan, mirip dengan *WeChat* Tiongkok.<sup>6</sup>

*X* merupakan suatu *Platform* yang dapat diunduh secara gratis untuk berbagi kata-kata menarik, foto serta video kepada teman-teman yang kita undang sesuai keinginan pribadi. Komunitas-komunitas *virtual* juga dapat dibentuk pada *X*. *Platform* yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi ini dapat menjadi peluang bisnis sebagai alat pemasaran dalam menawarkan produk yang dipromosikan oleh pengguna akun *X*.<sup>7</sup> Dalam pemasarannya produk-produk yang dipromosikan dapat berupa pakaian, tas, sepatu, hingga *merchandise K-pop* pada *idol* tertentu.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan seorang Muslim juga tidak bisa menghindari dari perkembangan teknologi sehingga melakukan transaksi jual beli daring sesuai dengan perkembangan teknologi internet. Seiring maraknya perdagangan jual beli daring maka masyarakat Islam perlu memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Syariah Islam, yang mana setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum Islam termasuk jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi maka umat Islam harus merujuk kepada Hukum Ekonomi Syariah.

Konteks Hukum Ekonomi Syariah semua akad harus sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah agar akad tersebut sah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Begitupun sebuah akad jual beli yang dinamakan *bai'* dalam hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

---

<sup>6</sup>Editor Ensiklopedia Britannica (<https://www.britannica.com/topic/Twitter>)

<sup>7</sup>Rita Wahyuni Arifin. (2015). *Peran X Sebagai Media Promosi Dalam Mengembangkan Industri Kreatif*, Bina Insani Ict Jurnal Vol.2 No.2, hlm 118

Zaman sekarang sudah banyak media sosial atau *Platform* yang digunakan sebagai tempat untuk berbisnis, salah satunya yaitu aplikasi *X*. Tidak sedikit masyarakat dari mulai anak-anak hingga dewasa sudah memiliki aplikasi *X*, hal tersebut merupakan peluang bagi para pebisnis atau pengusaha dalam memperbanyak jejaring di media sosial. Pada aplikasi *X* ini tengah ramai dengan adanya jual beli dengan menggunakan sistem *sell buy trade*. *Sell buy trade* memiliki arti jual, beli, tukar yang mana pada kegiatan jual beli tersebut terdapat beberapa elemen yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi *X*. Mulai dari menjual, membeli, serta menukar barang.

Jual beli dengan menggunakan sistem ini dapat dilakukan secara umum, namun biasanya pada jual beli dengan sistem *sell buy trade* ini hanya sebagai pemasaran semata yang dilakukan oleh *marketer* yang berperan hanya sebagai pemasar produk dan lebih *trending* pada penyuka atau yang memiliki *hobby* pada idol korea, umumnya seperti pada *blackpink, bts, nct*, dll. Pada umumnya mekanisme jual beli ini dilakukan pada akun *X* dengan *embel-embel* WTS (*want to sell*), WTB (*want to buy*), serta WTT (*want to trade*). Fungsi dari penggunaan istilah tersebut agar pengguna *X* mengetahui maksud dari unggahan yang diunggah dalam *Platform X* tersebut.

Mekanismenya *Platform X* hanya sebagai tempat promosi saja yang dilakukan oleh *marketer* dan tidak ada transaksi di dalamnya. Negosiasi tidak sering dapat dilakukan, sehingga biasanya pembeli dan *marketer* melanjutkan negosiasi mereka melalui aplikasi lain yang kemudian diserahkan langsung kepada *seller* sebagai penjual *merchandise*, seperti GO (*group order*) yang ada pada aplikasi *Line*, kemudian melanjutkan transaksi dengan berbagai macam pembiayaan yang dapat dilakukan secara *online*, yakni menggunakan uang elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Dapat dilakukan pembayaran menggunakan *e-wallet* atau menggunakan *mobile banking* dengan cara transfer dari rekening satu ke rekening yang lain.

Suatu transaksi jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Adanya

kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*, dari dasar jual beli tersebut dalam pelaksanaan jual beli terkhusus di pasar *online* terkadang barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan detail produk yang dicantumkan dalam unggahannya.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki kelemahan yaitu beberapa masalah yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak, baik dari pihak penjual atau pihak pembeli, begitu pula dalam hal promosi. Terdapat Undang-undang yang mengatur terkait Perlindungan konsumen yakni dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999, Undang-undang tersebut salah satu maksudnya adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup> Dalam hal jual beli ini terdapat jasa *marketer* yang mana *merchandise* yang dipasarkan oleh *marketer* ini bukan kepemilikan dari *marketer* itu sendiri, melainkan hanya menerima upah dari jasa yang dia berikan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, upah dikenal dengan *ujrah* yang mana ketentuan terkait *ujrah* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*. Banyak aspek yang bisa menjadi penyebab sebuah transaksi dianggap tidak sehat di antara penjual, pembeli dan objek barang seperti adanya ketidaksesuaian antara informasi terkait harga, deskripsi, dll yang diberikan oleh *marketer* dengan barang yang dipesan, seperti transaksi pada akun *@gyuutipie* yang menggunakan jasa *marketer* dalam penjualan produknya sehingga upah yang diterima oleh *marketer* rentan adanya ketidakjelasan dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA *MARKETER* PADA JUAL BELI *MERCHANDISE K-POP* DI APLIKASI *X*”**

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah *marketer* dengan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh *marketer* dengan barang yang dipesan oleh pembeli sehingga upah yang diterima oleh *marketer* rentan adanya ketidakjelasan dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Maka dari itu pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pemasaran *merchandise K-pop* pada aplikasi *X* menggunakan jasa *marketer*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kontrak upah mengupah antara pemilik *merchandise K-pop* dengan jasa *marketer* pada jual beli *merchandise K-pop* di aplikasi *X*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemasaran *merchandise K-pop* pada aplikasi *X* menggunakan jasa *marketer*
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kontrak upah mengupah antara pemilik *merchandise K-pop* dengan jasa *marketer* pada jual beli *merchandise K-pop* di aplikasi *X*

## D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khazanah keilmuan yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah terkhusus dalam bermuamalah melakukan kegiatan sewa jasa *marketer* pada praktik jual beli *merchandise* di aplikasi *X*.
  - b. Sebagai acuan bagi peneliti maupun pihak lain dalam melakukan penelitian yang serupa pada penelitian selanjutnya serta dapat diperluas

dalam pembahasan guna dapat memberi hasil yang sesuai dengan berkembangnya zaman.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi seseorang yang mengerti serta paham terkait ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam bermuamalah berkenaan dengan jasa *marketer* pada praktik jual beli *merchandise* di aplikasi *X* serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini sebagai wadah untuk mengetahui kemampuan serta dapat mengembangkan pemikiran peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan tekhusus bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), terutama bagi para peneliti yang nantinya akan meneliti permasalahan serupa.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum terkait jasa *marketer* pada praktik promosi *merchandise* di aplikasi *X* berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## E. Kerangka Berpikir

Akad secara bahasa merupakan *al-aqdu* yang memiliki makna *al-istitsaq* (mengikat kepercayaan) serta *as-syadd* yang berarti penguatan. Secara istilah yakni keterkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, akad atau perjanjian berarti sebagai komitmen yang dilandasi dengan nilai-nilai syariah.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di dalamnya terdapat pengertian tentang akad pada pasal 20 yakni, akad adalah kesepakatan dalam suatu

---

<sup>9</sup>Amalia, F.A. (2022) Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal* – Issn 2747-1934 (e) Vol. 3, No. 1, Juni, pp. 68 – 81.

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Zuhaili, Secara konseptual atau dalam istilah syariah akad merupakan hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, menurut beliau pengertian akad secara luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa, berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah yakni sebagai berikut.<sup>11</sup>

- 1) Secara luas dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dengan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebebasan, atau segala sesuatu yang pembetukannya membutuhkan rasa ingin dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
- 2) Secara khusus dapat diartikan dengan ikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* dengan didasari ketentuan syariah yang berdampak pada hukum tertentu. Contoh *ijab* yakni pernyataan seorang penjual, “Saya menjual barang ini kepada anda atau saya serahkan barang ini kepada anda”, seangkan contoh *qabul*, “Saya beli barang anda atau saya terima barang anda”

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu kedua belah pihak wajib dan terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati di awal. Dalam akad sudah ditetapkan terms and condition secara detail dan spesifik, apabila salah satu di antara kedua belah pihak atau keduanya yang terikat dalam kontrak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.<sup>12</sup> Akad dalam arti khusus tidak dapat diwujudkan oleh

---

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011/'edisi Revisi. (2016), hlm 10

<sup>11</sup>Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, Agustus, hlm 20

<sup>12</sup>Karim, A.A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Ketiga, hlm 65

kehendak, namun hal tersebut merupakan hubungan serta keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.

Pembentukan dalam akad harus memenuhi syarat dan rukun, syarat pembentukan akad diungkapkan oleh Zuhaily bahwa menurut pendapat Madzhab Hanafi syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, syarat sah (*shahih*), yakni yang sesuai dengan substansi akad juga mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara' serta sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Dengan contoh harga yang diajukan oleh penjual dalam jual beli adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *'urf* serta adanya garansi. Kedua, rusak (*fasid*) yakni syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *shahih*. Kemudian yang ketiga yakni syarat yang batal (*bathil*) yang merupakan syarat yang tidak memiliki kriteria syarat *shahih* serta tidak adanya nilai manfaat bagi salah satu pihak juga yang lainnya, namun memberikan dampak negatif.<sup>13</sup>

Hal tersebut merupakan syarat menurut Madzhab Hanafi yang diungkapkan oleh Zuhaily, kemudian terkait rukun akad, rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terwujud karena terdapat unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, yang membentuk akad itu terdapat empat rukun, yakni para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul 'aqad*), objek akad (*mahallul 'aqad*), dan tujuan akad (*maudhu'al-'aqd*). Berikut merupakan rukun yang mana harus ada ketika akan terjadinya akad.<sup>14</sup>

Asas merupakan prinsip yang menjadi landasan di dalam akad jika sebuah akad dilakukan oleh pihak yang saling berkepentingan, dalam pandangan *fiqh*, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad

---

<sup>13</sup>Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, Agustus, hlm 21

<sup>14</sup>Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96

mempunyai asas tertentu, akad memiliki asas. Pertama, Asas Ibahah (*Mabda' al-ibahah*), asas ini dirumuskan dalam kaidah *fiqh*, “*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”, yang berarti segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas hal tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan hukum, terkhusus perjanjian maka hal tersebut berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Kedua, Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*).

Asas ini merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa kebebasan dalam membuat akad apapun bagi setiap individu tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah serta memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya selama tidak membawa akibat makan harta sesama dengan jalan batil.

Ketiga, Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*). Asas dalam pernyataan ini bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan terpenuhinya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas formalitas tertentu. Umumnya dalam hukum Islam perjanjian itu bersifat konsensual. Kaidah hukum Islam menyebutkan bahwa, “*pada asas perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji*”. Hal tersebut secara tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada asasnya merupakan kesepakatan para pihak, sehingga ketika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka tercipta suatu perjanjian.<sup>15</sup>

Keempat, Asas Janji itu Mengikat, para pihak yang telah membuat janji atau kesepakatan dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Dalam hal ini maka dua pihak yang telah mengikatkan diri

---

<sup>15</sup>Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83

dengan kesepakatan tertentu, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali adanya persetujuan pihak lain.<sup>16</sup>

Kelima, Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*). Kenyataannya tidak sering terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan keseimbangan ini menjadi suatu keperluan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima ataupun keseimbangan dalam menanggung risiko.

Keenam, Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan). Asas ini bermaksud bahwa para pihak yang membuat akad memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi keduanya sert tidak boleh adanya timbul kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Pada suatu akad apabila pelaksanaannya terdapat suatu perubahan keadaan yang sebelumnya tidak dapat diketahui serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajiban tersebut dapat diubah serta disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Ketujuh, Asas Amanah. Asas ini bermaksud untuk setiap pihak memiliki keharusan dalam beritikad baik ketika bertransaksi dengan pihak yang bersangkutan juga tidak dibenarkan salah satu pihak menyalahgunakan ketidaktahuan pihak lainnya. Hukum Islam di dalamnya terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian amanah, yakni salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya guna mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan, ketentuannya yakni bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang seharusnya disampaikan lalu di kemudian hari ternyata informasi tersebut keliru yang mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian maka hal tersebut dapat menjadi alasan pembatalan akad.

---

<sup>16</sup>Sup, D.F.A. dkk. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam. *Ijtihad Jurnal Hukum Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor*. Volume 14 Nomor 2, September, hlm 144

Kedelapan, Asas Keadilan. Keadilan ini merupakan suatu tujuan yang ingin diwujudkan oleh semua hukum, dalam hukum Islam keadilan adalah sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Zaman modern seperti saat ini, akad itu tidak jarang ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai ketentuan akad tersebut, karena ketentuan akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Seringkali dan mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian pada pihak yang menerima syarat baku tersebut karena dorongan suatu kebutuhan. Hukum Islam kontemporer, di dalamnya telah diterima suatu asas syarat baku tersebut dapat diubah oleh pengadilan jika memang ada alasan untuk itu, hal tersebut dilakukan demi keadilan.

Bentuk-bentuk akad dalam *fiqh muamalah* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu akad *Tabarru'* dan *Tijarah*. Akad *Tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit*, yakni yang tidak berorientasi pada keuntungan. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis, akad *tabarru'* ini bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak yang lainnya. Melainkan imbalan yang didapat itu dari Allah swt., bukan dari manusia. Namun demikian yang berbuat kebaikan pihaknya tersebut boleh meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melaksanakan akad *tabarru'* itu. Tetapi yang melakukan akad *tabarru'* tersebut tidak boleh sedikitpun mengambil laba. Contoh akad-akad *tabarru'* yakni *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Akad *Tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial yaitu mencari dan mendapatkan keuntungan.<sup>18</sup> Contoh akad *tijarah* yakni

---

<sup>17</sup>Karim, A.A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Kelima, hlm 66

<sup>18</sup>Anggraini, B, dkk. (2022). *Akad Tabarru' dan Tjjarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. CV. Sinar Jaya Berseri, hlm 10

akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.<sup>19</sup> Akad syariah dalam domain bisnis atau akad *tijarah* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni pertama akad berbasis pada jual beli (*aqd al-bai'*) yang berkembang dari segi cara penentuan harga, transparansi harga, dan cara pembayaran.

Kedua, akad yang berbasis bagi hasil yakni *musyarakah* dan *mudharabah*. Ketiga, akad yang berbasis jasa yakni akad *ijarah* dengan berbagai pengembangannya.<sup>20</sup>

Akad yang merupakan kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi, di mana dari segi tujuan akad ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Tetapi, penulis hanya akan meneliti salah satu akad yang termasuk dalam kategori akad *tijarah*. Akad yang dimaksud di sini yaitu akad *ijarah*.

Ibadah dalam kaidah hukum yang berlaku bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini memiliki arti apabila suatu transaksi baru muncul serta masih baru untuk dapat diketahui dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat temuan dari dalil Al-Qur'an dan Hadits yang melarangnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Maka dari itu, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Penyebab terlarangnya suatu transaksi yakni disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu haram zatnya (*haram li-dzatihi*), yakni transaksi dilarang karena objek barang/jasa yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Karim, A.A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Ketiga, hlm 70

<sup>20</sup>Mubarok, J, dkk. (2020). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Cetakan keempat, hlm 51

<sup>21</sup>Karim, A.A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Kelima, hlm 29

Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*), dalam hal ini aktivitas ekonomi halal dalam implementasi keadilan dalam fiqh muamalat melarang adanya unsur unsur sebagai berikut.<sup>22</sup>

1) *Gharar*

*Gharar* merupakan istilah dalam hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, tindakan dengan tujuan merugikan orang lain. *Gharar* menurut imam al-Nawawi yakni unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam, kemudian menurut wahbah az-Zuhaili, *gharar* memiliki makna sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. *Gharar* juga dapat dikatakan yakni transaksi yang dilakukan namun masih belum jelas terkait keberadaan barangnya serta tidak berada dalam kuasanya.<sup>23</sup>

*Gharar* atau disebut juga dengan istilah *taghrir* merupakan situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* ini terjadi apabila melakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Harga
- d. Waktu Penyerahan

Faktor-faktor tersebut apabila salah satu (atau lebih) terdapat diperlakukan dari yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti, maka terjadilah *gharar*. Pada keempat bentuk *gharar* tersebut, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara yakni sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Selanjutnya di kemudian hari yakni keadaannya

---

<sup>22</sup>Maharani. D. & Yusuf. M. (2020). Implementasi Prinsip Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1, April 2020 : 131-144, hlm 137.

<sup>23</sup>Maharani, D & Yusuf. M. (2020). Implementasi Prinsip Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1, April 2020 : 131-144, hlm 138

<sup>24</sup>Karim, A.A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Kelima, hlm 32

telah jelas, salah satu pihak yang bertransaksi akan merasa terzalimi, walaupun tidak demikian pada kesepakatan di awal.<sup>25</sup>

## 2) *Maisir*

*Maisir* dalam segi bahasa, ulama menjelaskan bahwa *maisir* merupakan satu akar dengan kata *al-yusr* yang memiliki arti mudah *al-suhulah* atau mendapatkan sesuatu tanpa usaha nyata yang sungguh-sungguh atau tanpa susah payah (*ghair kadd wa la ta'ib*).<sup>26</sup>

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* yakni suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir serta bekerja keras. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “*al-halal wal-haram fil-Islam*” judi merupakan setiap permainan yang dicampuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yakni permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan).<sup>27</sup>

## 3) Riba

Secara etimologis riba memiliki arti bertambah (*al-ziyadah*), berarti juga tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), serta bertambah (*al-rima*). Secara terminologis menurut Muhammad al-Syarbini al-Khathib dalam kitab *al-iqna'*, dijelaskan bahwa riba merupakan melebihi suatu harta yang dipertukarkan serta penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

Riba yakni perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit atau tertulis dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi saw., Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa jual-beli dihalalkan karena terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-gurm bi al-gurm*) di dalamnya, sedangkan riba diharamkan karena

---

<sup>25</sup>Karim, A.A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Kelima, hlm 33-34


<sup>26</sup>Mubarok, J, dkk. (2020). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Cetakan keempat, hlm 226

<sup>27</sup>Zulfahmi & Maulana. N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Volume 11, Nomor 2, Desember, hlm 146

tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi, yakni usaha yang menguntungkan tanpa risiko rugi<sup>28</sup>.

Adanya perkembangan teknologi, maka kegiatan muamalah pun ikut mengalami kemajuan tetapi tetap saja harus memperhatikan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dari beberapa sumber yaitu Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para ulama. Jika tidak mengikuti perkembangan teknologi kegiatan praktik kemuamalah akan monoton.

Semakin banyaknya macam kegiatan praktik ekonomi di era globalisasi, penulis hanya akan memfokuskan di salah satu pembahasan yaitu jasa promosi barang. Menggunakan jasa promosi barang ini telah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman. Sebab menggunakan jasa seseorang dalam promosi barang dilakukan disaat mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti membuat kerangka berfikir dalam bentuk bagan, sebagaimana berikut ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

<sup>28</sup>Mubarok, J, dkk. (2020). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Cetakan keempat, hlm 60-62

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah acuan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).<sup>29</sup> Jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Makasar, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Bisnis Affiliate Marketing Pada Marketplace Shopee*” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa *affiliate marketing* yang dimiliki oleh *shopee* termasuk dalam pengupahan (*ujrah*) dalam Islam. Akad yang digunakan pada *Affiliate Marketing* di *Shopee* yaitu akad *ju'alah* dan praktik yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan prinsip muamalah syariah. menurut skripsi Widyawati dari segi produk, aplikasi, pembayaran serta mekanisme *affiliate* di *shopee* tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukarromah, 2017 dengan judul “*Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad*”. Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya merupakan pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti itu sudah menjadi kebiasaan para buruh *non formal* di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah dan pihak kedua sebagai penerima upah.<sup>30</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Prima Depa, 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi*”. Penelitian tersebut menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Filed Ressearch*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitan ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Pemetrik

---

<sup>29</sup>Widyawati. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing pada Marketplace Shopee, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar)

<sup>30</sup>Mukarromah, N. (2017). *Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dengan membayar upah setelah melaksanakan pekerjaan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* serta sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pelaksanaan akad tidak diperjelas ketentuan hak upah pemetik serta tidak ada standar nilai upah yang diberikan setelah selesainya pekerjaan pemetik buah kopi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan akad *Ijarah* dalam perjanjian antara penjual kebun dengan pekerja pemetik buah kopi akad yang tidak memenuhi syarat terjadi pada objek akad yang tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan, serta rukun dan syarat upah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Amelia Hervian Nur Agustina, 2021 dengan judul “*Analisis Jasa Titip Online Di Sosial Media Instagram Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Akun Instagram @Rosefa\_Jastip)*”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan data deskriptif, melakukan studi kasus di Akun Instagram @Rosefa\_Jastip. Penelitian jasa titip *online* tersebut menyimpulkan bahwa tidak sah karena dalam rukun *ujrah* (upah) yang di dalam akad *Ijarah* dijelaskan bahwasanya *ujrah* atau upah dalam sewa menyewa atau pemberian imbalan jasa harus jelas sedangkan di dalam jasa titip *online* @Rosefa\_Jastip tidak disebutkan berapa nominal upahnya, maka dari itu *Ijarah* tersebut tidak sah, yang mana di dalam

---

<sup>31</sup>Depa, P. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)

fiqih muamalah praktik tersebut belum memenuhi salah satu rukun *Ijarah*, walaupun kedua belah pihak sama sama rela dan saling meridoi.<sup>32</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Megawati S, 2021 dengan judul “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks)*“. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif. sumber datanya yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip beli *online*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan: 1) Praktik jasa titip beli *online* di akun instagram *@belititip.mks* dalam praktik riil (kenyataannya) secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan bahwa jasa titip beli ini dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa lalu mentransfernya untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dibelanjakan oleh penjual instagram atau penyedia jasa tersebut, namun ketika barang yang dipesan sudah tidak ada di toko atau kosong maka penyedia jasa titip beli *online* ini akan mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli tanpa mengurangi sepeserpun. Sehingga konsumen merasa aman dengan tanpa adanya pemotongan untuk biaya *ujrah* atau upah meskipun penyedia jasa telah mengecek barang tersebut di pusat perbelanjaan yang dituju. 2) Analisis fikih muamalah terhadap praktik jasa titip beli *online* di akun instagram *@belititip.mks* tidak terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat diawal antara kedua belah pihak seperti pengambilan upah secara tiba-tiba meski barang yang dipesan oleh pembeli sudah tidak ada di toko atau habis. Berdasarkan akad *salam*, akad *Ijarah* dan juga akad *ujrah* praktik jasa titip beli di akun instagram *@belititip.mks* ini

---

<sup>32</sup>Agustina, Shinta (2021). *Analisis Jasa Titip Online Di Sosial Media Instagram Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Akun Instagram @Rosefa\_Jastip)*. (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri)

dianggap sah karena kedua belah pihak telah sepakat dengan mekanisme yang telah dijelaskan oleh pihak penyedia jasa.<sup>33</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan praktik pemberian upah dalam jasa serta pemasaran *online* ini telah banyak dilakukan. Namun, terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i> (Widyawati, 2022.)	Sama sama membahas tentang upah dan istilah <i>affiliator</i> sama sama orang yang berperan dalam pemasaran	Perbedaan dalam objek penelitiannya yaitu <i>affiliator</i> pada <i>shopee</i> serta pada penelitian terdahulu menggunakan akad <i>ju'alah</i> Sedangkan penulis berfokus terhadap tinjauan HES terhadap upah dari pekerjaan <i>marketer</i> dengan berfokus pada akad <i>ijarah</i> jasa
2.	Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Nurul Mukarromah, 2017)	Sama-sama membahas tentang upah ( <i>ujrah</i> )	Perbedaan dalam objek penelitian serta pada penelitian terdahulu membahas pembayaran upah yang diberikan di awal akad sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni terkait tinjauan HES terhadap upah atas pekerjaan <i>marketer</i>
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Prima Depa, 2021)	Persamaan penelitian ini yakni pada penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam pada pembayaran upah.	Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut lebih difokuskan terhadap ketidakjelasan saat pelaksanaan akad pada ketentuan hak upah pemetik serta tidak ada standar nilai upah yang diberikan setelah selesainya pekerjaan pemetik buah kopi. Sedangkan penulis berfokus terhadap ketidaksesuaian pekerjaan <i>marketer</i> dengan upah yang diterima.
4	<i>Analisis Jasa Titip Online Di Sosial Media Instagram Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Akun Instagram @Rosefa_Jastip)</i> (Shinta Amelia Hervian Nur Agustina, 2021)	Memberi penjelasan terkait perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jasa serta konsep <i>Ijarah</i> yang dipraktikkan.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, pada peneliti terdahulu yakni <i>jilbab</i> sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada <i>mechandise</i> .
5	Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli <i>Online</i> (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks) (Megawati S, 2021)	Tinjauan hukum ekonomi syariah pada jasa dalam jual beli.	Perbedaan pada peneliti terdahulu membahas terkait mekanisme upah pada jasa jual beli yang objek jualnya sudah dipromosikan terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan antara <i>seller</i> dengan penyedia jasa. Sedangkan penulis berfokus terhadap upah yang dibayarkan ketika objek transaksi tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh <i>marketer</i> .

<sup>33</sup>Megawati, S. (2022) *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks)*. (Skripsi Sarjana, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)